



P U T U S A N

Nomor 896/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afdal Pgl. Madan Bin Nawan
2. Tempat lahir : Solok
3. Umur/Tanggal lahir : 51/11 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Cendana Tahap V C/21 RT.003 RW.005
Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Petugas kebersihan)

Terdakwa Afdal Pgl. Madan Bin Nawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 896/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 896/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan Hukuman dan terhadap pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **AFDAL Pgl. MADAN Bin NAWAN** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di tepi jalan Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal adanya informasi masyarakat bahwa masih maraknya perjudian jenis toto gelap (togel) di daerah Banuaran Kota Padang, kemudian saksi M.RIZKY KURNIAWAN dan saksi READY WIJAYA PRASETYO beserta rekan saksi lainnya dari Satreskrim Polresta Padang melakukan mobile seputaran daerah Banuaran tepatnya Komplek Cendana dan berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa membuka penjualan nomor togel melalui akun yang dipasangnya lewat handphone milik terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah informasi tersebut benar dan akurat kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru, ketika diinterogasi terdakwa mengakui benar menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis Togel kepada masyarakat sekitar komplek terdakwa saat itu terdakwa memperlihatkan akun TOGEL milik terdakwa dengan nama akun afdal21 pada website mgshowla.com dengan password afdal12345, adapun bermain judi togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sipemasang nomor togel akan menghubungi terdakwa melalui telepon dan ada juga sipemasang mendatangi terdakwa langsung ke rumah dan memberikan secarik kertas yang bertuliskan angka taruhan yang akan dipasang dan ada juga sipemasang menanti terdakwa lewat ketika memungut sampah, kemudian nomor taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut terdakwa masukkan ke dalam situs online mgshowla.com yang terdaftar atas nama terdakwa sendiri yaitu afdal21, nomor togel yang dipasang oleh si pemain kepada terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 896/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung pada putaran yang sedang berputar baik itu Sidney, putaran Hongkong maupun putaran Singapura maka terdakwa akan pasangkan pada putaran yang akan berputar dan terlebih dahulu terdakwa akan mendeposit sejumlah uang ke dalam akun terdakwa tersebut, untuk putaran Sidney akan diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 14.00 Wib, untuk putaran Hongkong juga diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 23.00 Wib sedangkan putaran Singapura diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan nomor akan keluar pukul 18.00 Wib, jika ada nomor pasangan dari sipemain yang memasang kepada terdakwa keluar maka terdakwa akan membayarkan uang hasil taruhannya tersebut dan terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 10 % dari masing-masing pemain yang berhasil menang, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru langsung diamankan ke Polresta Padang Barat untuk proses hukum selanjutnya.-----

-----Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dijual oleh terdakwa tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan belaka.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AFDAL Pgl. MADAN Bin NAWAN** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di tepi jalan Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***ikut serta main judi jenis Togel di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal adanya informasi masyarakat bahwa masih maraknya perjudian jenis toto gelap (togel) di daerah Banuaran Kota Padang, kemudian saksi M.RIZKY KURNIAWAN dan saksi READY WIJAYA PRASETYO beserta rekan saksi lainnya dari Satreskrim Polresta Padang melakukan mobile seputaran daerah Banuaran tepatnya Komplek Cendana dan berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa membuka penjualan nomor togel melalui

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 896/Pid.B/2022/PN Pdg



akun yang dipasangnya lewat handphone milik terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah informasi tersebut benar dan akurat kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru, ketika diinterogasi terdakwa mengakui benar menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis Togel kepada masyarakat sekitar kompleks terdakwa saat itu terdakwa memperlihatkan akun TOGEL milik terdakwa dengan nama akun afdal21 pada website mgshowla.com dengan password afdal12345, adapun bermain judi togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sipemasang nomor togel akan menghubungi terdakwa melalui telepon dan ada juga sipemasang mendatangi terdakwa langsung ke rumah dan memberikan secarik kertas yang bertuliskan angka taruhan yang akan dipasang dan ada juga sipemasang menanti terdakwa lewat ketika memungut sampah dan adakalanya terdakwa sendiri juga ikut memasang nomor taruhan togel, kemudian nomor taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut terdakwa masukkan ke dalam situs online mgshowla.com yang terdaftar atas nama terdakwa sendiri yaitu afdal21, nomor togel yang dipasang oleh si pemain kepada terdakwa tergantung pada putaran yang sedang berputar baik itu Sidney, putaran Hongkong maupun putaran Singapura maka terdakwa akan pasangkan pada putaran yang akan berputar dan terlebih dahulu terdakwa akan mendeposit sejumlah uang ke dalam akun terdakwa tersebut, untuk putaran Sidney akan diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 14.00 Wib, untuk putaran Hongkong juga diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 23.00 Wib sedangkan putaran Singapura diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan nomor akan keluar pukul 18.00 Wib, jika ada nomor pasangan dari sipemain yang memasang kepada terdakwa keluar maka terdakwa akan membayarkan uang hasil taruhannya tersebut dan terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 10 % dari masing-masing pemain yang berhasil menang, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru langsung diamankan ke Polresta Padang Barat untuk proses hukum selanjutnya.-----

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dilakukan di jalan umum ketika terdakwa bekerja sebagai pemungut sampah juga dilakukan terdakwa di rumah milik terdakwa sendiri yang berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, dan permainan judi tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak kepolisian atau pihak berwenang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 M. RIZKY KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ▲ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- ▲ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib bertempat di tepi jalan Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- ▲ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat kepada tim intel Polresta Padang bahwa masih maraknya perjudian jenis togel di daerah Banuaran Kota Padang.
- ▲ Bahwa mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi READY WIJAYA PRASETYO Pgl. READY beserta tim Intel Polresta Padang melakukan mobile seputaran daerah Banuaran Padang dan mencari tahu tentang kebenaran info masyarakat tersebut, setelah dilakukan mobile ternyata benar di daerah Banuaran tepatnya Komplek Cendana Tahap 8 terdakwa mengadakan permainan judi togel online melalui akun yang dipasangkan dengan menggunakan Handphone pribadinya.
- ▲ Bahwa setelah informasi akurat bahwa terdakwalah yang telah mengadakan permainan judi online di daerah Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian saksi dan tim Intel Polresta Padang langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru.
- ▲ Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui benar menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis Togel kepada masyarakat sekitar komplek dan saat itu terdakwa memperlihatkan akun TOGEL milik terdakwa dengan nama akun afdal21 pada website mgshiwla.com dengan password afdal12345.
- ▲ Bahwa menurut pengakuan terdakwa bermain judi togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sipemasang nomor togel akan menghubungi terdakwa melalui telepon dan ada juga sipemasang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 896/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa langsung ke rumah dan memberikan secarik kertas yang bertuliskan angka taruhan yang akan dipasang dan ada juga sipemasang menanti terdakwa lewat ketika memungut sampah.

- ▲ Bahwa menurut pengakuan terdakwa nomor taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam situs online mgshowla.com yang terdaftar atas nama terdakwa sendiri yaitu afdal21, nomor togel yang dipasang oleh si pemain kepada terdakwa tergantung pada putaran yang sedang berputar baik itu Sidney, putaran Hongkong maupun putaran Singapura maka terdakwa akan pasangkan pada putaran yang akan berputar.
- ▲ Bahwa menurut pengakuan terdakwa terlebih dahulu terdakwa akan mendeposit sejumlah uang ke dalam akun terdakwa tersebut, untuk putaran Sidney akan diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 14.00 Wib, untuk putaran Hongkong juga diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 23.00 Wib sedangkan putaran Singapura diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan nomor akan keluar pukul 18.00 Wib.
- ▲ Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika ada nomor pasangan dari sipemain yang memasang kepada terdakwa keluar maka terdakwa akan membayarkan uang hasil taruhannya tersebut dan terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 10 % dari masing-masing pemain yang berhasil menang.
- ▲ Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru langsung diamankan ke Polresta Padang Barat untuk proses hukum selanjutnya.--
- ▲ Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel online tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan.
- ▲ Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain.
- ▲ Bahwa benar permainan judi tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang.
- ▲ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 896/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **READY WIJAYA PRASETYO Pgl. READY**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ▲ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- ▲ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib bertempat di tepi jalan Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- ▲ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat kepada tim intel Polresta Padang bahwa masih maraknya perjudian jenis togel di daerah Banuaran Kota Padang.
- ▲ Bahwa benar mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi M. RIZKY KURNIAWAN beserta tim Intel Polresta Padang melakukan mobile seputaran daerah Banuaran Padang dan mencari tahu tentang kebenaran info masyarakat tersebut, setelah dilakukan mobile ternyata benar di daerah Banuaran tepatnya Komplek Cendana Tahap 8 terdakwa mengadakan permainan judi togel online melalui akun yang dipasangkan dengan menggunakan Handphone pribadinya.
- ▲ Bahwa setelah informasi akurat bahwa terdakwalah yang telah mengadakan permainan judi online di daerah Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian saksi dan tim Intel Polresta Padang langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru.
- ▲ Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui benar menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis Togel kepada masyarakat sekitar komplek dan saat itu terdakwa memperlihatkan akun TOGEL milik terdakwa dengan nama akun afdal21 pada website mgshiovla.com dengan password afdal12345.
- ▲ Bahwa menurut pengakuan terdakwa bermain judi togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sipemasang nomor togel akan menghubungi terdakwa melalui telepon dan ada juga sipemasang mendatangi terdakwa langsung ke rumah dan memberikan secarik kertas yang bertuliskan angka taruhan yang akan dipasang dan ada juga sipemasang menanti terdakwa lewat ketika memungut sampah.
- ▲ Bahwa menurut pengakuan terdakwa nomor taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam situs online

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 896/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mgshowla.com yang terdaftar atas nama terdakwa sendiri yaitu afdal21, nomor togel yang dipasang oleh si pemain kepada terdakwa tergantung pada putaran yang sedang berputar baik itu Sidney, putaran Hongkong maupun putaran Singapura maka terdakwa akan pasangkan pada putaran yang akan berputar.

- ▲ Bahwa menurut pengakuan terdakwa terlebih dahulu terdakwa akan mendeposit sejumlah uang ke dalam akun terdakwa tersebut, untuk putaran Sidney akan diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 14.00 Wib, untuk putaran Hongkong juga diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 23.00 Wib sedangkan putaran Singapura diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan nomor akan keluar pukul 18.00 Wib.
- ▲ Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika ada nomor pasangan dari sipemain yang memasang kepada terdakwa keluar maka terdakwa akan membayarkan uang hasil taruhannya tersebut dan terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 10 % dari masing-masing pemain yang berhasil menang.
- ▲ Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru langsung diamankan ke Polresta Padang Barat untuk proses hukum selanjutnya.--
- ▲ Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel online tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan.
- ▲ Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain.
- ▲ Bahwa permainan judi tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang.
- ▲ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

Saksi 3 **NILA WANGSA LUBIS Pgl. NILA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ▲ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib bertempat di tepi jalan Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- ▲ Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi SYAFRIDA Pgl. IDA, terdakwa merupakan tukang pungut sampah di lingkungan tempat saksi tinggal, saat itu saksi ikut menyaksikan Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengadakan permainan judi jenis togel secara online pada handphone pribadi terdakwa.
- ▲ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengadakan permainan judi online tersebut, ketika terdakwa diinterogasi oleh Polisi saksi mendengar terdakwa mengakui benar telah mengadakan permainan judi jenis togel secara online dengan menggunakan handphone pribadi terdakwa.
- ▲ Bahwa ketika penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru.
- ▲ Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh Polisi tersebut tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel online tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan.
- ▲ Bahwa permainan judi tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang.
- ▲ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa
Saksi 4 **SYAFRIDA Pgl. IDA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ▲ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- ▲ Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib bertempat di tepi jalan Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- ▲ Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi bersama saksi SYAFRIDA Pgl.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 896/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA, terdakwa merupakan tukang pungut sampah di lingkungan tempat saksi tinggal, saat itu saksi ikut menyaksikan Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengadakan permainan judi jenis togel secara online pada handphone pribadi terdakwa.

- ▲ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengadakan permainan judi online tersebut, ketika terdakwa diinterogasi oleh Polisi saksi mendengar terdakwa mengakui benar telah mengadakan permainan judi jenis togel secara online dengan menggunakan handphone pribadi terdakwa.
- ▲ Bahwa ketika penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru.
- ▲ Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh Polisi tersebut tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel online tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan.
- ▲ Bahwa permainan judi tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang.
- ▲ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▲ Bahwa sekarang Terdakwa dalam keadaan sehat.
- ▲ Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib bertempat di tepi jalan Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- ▲ Bahwa jenis perjudian yang terdakwa adakan adalah perjudian online jenis togel Sidney dan Singapura.
- ▲ Bahwa terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi online dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun TOGEL yang bernama afdal21 pada website mgshiolwa.com dengan password afdal12345.

- ▲ Bahwa bermain judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara sipemasang nomor togel akan menghubungi terdakwa melalui telepon dan ada juga sipemasang mendatangi terdakwa langsung ke rumah dan memberikan secarik kertas yang bertuliskan angka taruhan yang akan dipasang dan ada juga sipemasang menanti terdakwa lewat ketika memungut sampah.
- ▲ Bahwa nomor taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam situs online mgshiolwa.com yang terdaftar atas nama terdakwa sendiri yaitu afdal21, nomor togel yang dipasang oleh si pemain kepada terdakwa tergantung pada putaran yang sedang berputar baik itu Sidney, putaran Hongkong maupun putaran Singapura maka terdakwa akan pasangkan pada putaran yang akan berputar.
- ▲ Bahwa benar terlebih dahulu terdakwa akan mendeposit sejumlah uang ke dalam akun terdakwa, untuk putaran Sidney akan diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 14.00 Wib, untuk putaran Hongkong juga diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 23.00 Wib sedangkan putaran Singapura diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan nomor akan keluar pukul 18.00 Wib.
- ▲ Bahwa jika ada nomor pasangan dari sipemain yang memasang kepada terdakwa keluar maka terdakwa akan membayarkan uang hasil taruhannya tersebut dan terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 10 % dari masing-masing pemain yang berhasil menang.
- ▲ Bahwa ketika penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru.
- ▲ Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel online tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan.
- ▲ Bahwa permainan judi yang terdakwa adakan ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain.
- ▲ Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tanpa izin dari pihak pemerintah yang berwenang.
- ▲ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan terdakwa.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 896/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ▲ Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib bertempat di tepi jalan Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- ▲ Bahwa jenis perjudian yang terdakwa adakan adalah perjudian online jenis togel Sidney dan Singapura.
- ▲ Bahwa terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi online dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dengan akun TOGEL yang bernama afdal21 pada website mgshiovla.com dengan password afdal12345.
- ▲ Bahwa bermain judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara sipemasang nomor togel akan menghubungi terdakwa melalui telepon dan ada juga sipemasang mendatangi terdakwa langsung ke rumah dan memberikan secarik kertas yang bertuliskan angka taruhan yang akan dipasang dan ada juga sipemasang menanti terdakwa lewat ketika memungut sampah.
- ▲ Bahwa nomor taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam situs online mgshiovla.com yang terdaftar atas nama terdakwa sendiri yaitu afdal21, nomor togel yang dipasang oleh si pemain kepada terdakwa tergantung pada putaran yang sedang berputar baik itu Sidney, putaran Hongkong maupun putaran Singapura maka terdakwa akan pasang pada putaran yang akan berputar.
- ▲ Bahwa benar terlebih dahulu terdakwa akan mendeposit sejumlah uang ke dalam akun terdakwa, untuk putaran Sidney akan diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 14.00 Wib, untuk putaran Hongkong juga diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 23.00 Wib sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putaran Singapura diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan nomor akan keluar pukul 18.00 Wib.

- ▲ Bahwa jika ada nomor pasangan dari sipemain yang memasang kepada terdakwa keluar maka terdakwa akan membayarkan uang hasil taruhannya tersebut dan terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 10 % dari masing-masing pemain yang berhasil menang.
- ▲ Bahwa ketika penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru.
- ▲ Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel online tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan.
- ▲ Bahwa permainan judi yang terdakwa adakan ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain.
- ▲ Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tanpa izin dari pihak pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya **Dakwaan Alternatif** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana, karena dakwaan disusun secara Alternatif maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap paling terbukti yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1. Unsur Barang siapa

- Yang dimaksud unsur “ Barang Siapa “ adalah menunjuk bahwa para terdawalah yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa.
- Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **AFDAL Pgl. MADAN Bin NAWAN** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

- Bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin

- Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah/aparat yang berwenang, sedangkan terdakwa sendiri tahu apabila bermain judi jenis togel dengan taruhan uang itu dilarang oleh undang-undang, sehingga terdakwa disini telah menyalahi aturan/undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa didapat fakta yuridis bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib bertempat di tepi jalan Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Ketika terdakwa sedang bekerja sebagai pemungut sampah di sekitar Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terdakwa mengadakan permainan judi online jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru, adapun cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut adalah terdakwa mendaftarkan di situs Judi Online dengan akun TOGEL yang bernama afdal21 pada website mgshiwla.com dengan password afdal12345 lalu nomor taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut terdakwa masukkan ke dalam situs online

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 896/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mgshowla.com yang terdaftar atas nama terdakwa sendiri yaitu afdal21, nomor togel yang dipasang oleh si pemain kepada terdakwa tergantung pada putaran yang sedang berputar baik itu Sidney, putaran Hongkong maupun putaran Singapura maka terdakwa akan pasangkan pada putaran yang akan berputar, sebelum permainan judi online dimulai terlebih dahulu terdakwa akan mendeposit sejumlah uang ke dalam akun terdakwa, untuk putaran Sidney akan diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 14.00 Wib, untuk putaran Hongkong juga diputar setiap hari dan nomor akan keluar pukul 23.00 Wib sedangkan putaran Singapura diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan nomor akan keluar pukul 18.00 Wib. jika ada nomor pasangan dari sipemain yang memasang kepada terdakwa keluar maka terdakwa akan membayarkan uang hasil taruhannya tersebut dan terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 10 % dari masing-masing pemain yang berhasil menang, ketika terdakwa sedang berada di tepi jalan Komplek Cendana Tahap V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang melakukan pekerjaannya sebagai pemungut sampah Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan tinjauan yuridis terhadap perbuatan terdakwa, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana yang didakwaan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum, maka dari itu dakwaan Kedua tidak perlu lagi kami buktikan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang yang diajukan dipersidangan berupa :

- uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFDAL Pgl. MADAN Bin NAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum***" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AFDAL Pgl. MADAN Bin NAWAN** dengan Penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan, barang bukti :

- uang tunai sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH